

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi "center of action", semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum, dimana tujuan negara hukum mewujudkan suatu konsep negara hukum yang menyejahterakan masyarakat. Sistem hukum yang baik ialah membatasi tindakan yang merugikan masyarakat demi ketentraman masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Hukum itu sendiri ialah upaya menciptakan kerukunan hidup antar individu, dari kaidah tersebut hukum menjadi pedoman dan patokan bagi perilaku atau sikap yang tidak pantas atau seharusnya guna menciptakan dan mempertahankan ketentraman dalam masyarakat, oleh karena itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Namun penegakan hukum pidana di Indonesia masih kurang efektif dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Alumni: Bandung), 2006, hlm 124

selalu saja ada masalah yang dihadapi masyarakat khususnya antara pelaku dan korban serta stigma buruk kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan yaitu melalui Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>3</sup> Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan tujuan akhir dari kegiatan penegakan hukum dalam suatu negara, negaralah yang menjamin adanya tingkat ketertiban umum, Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu subsistem atau komponen penggerak sistem peradilan pidana di bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mewujudkan kewajiban ini.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugasnya apabila penanggulangan kejahatan sebagian besar laporan dan keluhan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan melalui sidang dan putusan pengadilan dengan mendapatkan hukuman pidana.<sup>4</sup> Tidak sedikit penyelesaian perkara pidana yang dibawa kemeja hijau menimbulkan kontroversi, polemik, protes, dan kritik dari berbagai pihak, proses hukum yang mendapatkan kecaman dari banyak pihak acapkali disebabkan asumsi yang mencederai perasaan hukum masyarakat. Berbagai contoh aktual yang mendapatkan perhatian publik, seperti perkara:

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hl. 84.

<sup>4</sup> *Ibid*

1. Pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kediri, Jawa Timur. Dalam perkara yang nilai kerugiannya sekitar Rp. 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*) tersebut, keduanya dinyatakan bersalah oleh

Pengadilan Negeri Kediri dan dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan satu bulan.<sup>5</sup>

2. Nenek Asiani (70), melakukan pencurian kayu jati milik perhutani di Situbondo, Jawa Timur. Atas tuduhannya nenek Asiani dikenakan Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa menyebut bukti pencurian yaitu 38 papan kayu jati identic dengan tonggakan kayu milik perhutani di petak 43 F Desa Jatibanteng, sementara nenek Asiani menyatakan mengambil kayu tersebut dari pohon jati di halaman rumahnya yang berlokasi di Desa Jatibanteng. Nenek Asiani divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo, dengan dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan dikenai denda Rp 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) dengan subsidi kurungan 1 hari.<sup>6</sup>

3. Nenek Rasminah (55), seorang pembantu rumah tangga yang dituduh

<sup>5</sup> Kompas.com, “pencuri semangka di vonis 15 hari” <https://nasional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri-semangka-divonis-15-hari-penjara> (diakses pada 19 April 2023)

<sup>6</sup> Helmi Firdaus, *Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah*, CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>. (diakses pada 19 April 2023)

majikannya mencuri enam piring dan sop buntut, atas tuduhannya ia tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pasal 362 KUHP dengan hukuman kurungan 5 bulan.<sup>7</sup>

Dari perkara tersebut, penuntutan dan penjatuhan pidana sangat meresahkan masyarakat yang memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap penyelesaian perkara pidana, yang dimana hal tersebut begitu formalistik dan mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat. Sistem peradilan pidana kita dalam perkara-perkara tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat kita, karena proses dan prosedur yang formal, kurang memberikan ruang kepada kepentingan korban dan pelaku untuk mencapai jalan tengah yang bersifat *win-win solution*, yang berakibat sistem peradilan pidana konvensional kerap kali menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan.

Dari fenomena penegakan hukum pidana dewasa ini memberikan gambaran nyata bahwa sistem peradilan pidana yang hukum acara pidananya bersumber pada KUHAP, masih menempatkan pelaku dan korban tindak pidana yang diwakili oleh penuntut umum secara berhadapan-hadapan. Tugas penuntut umum yaitu mewakili kepentingan masyarakat kita dalam melaksanakan fungsinya sebagai penuntut yang mewakili korban untuk menuntut pelaku yang telah merugikan korban. Sistem peradilan pidana harus mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dengan tanggung jawab pidana dalam bentuk sanksi pidana terhadap pelaku. Dari sistem peradilan pidana kita

---

<sup>7</sup> Detik News, "Dituduh Mencuri Piring, Nenek Rasminah Dituntut 5 Bulan Penjara" <https://news.detik.com/berita/d-1501774/dituduh-mencuri-piring-nenek-rasminah-dituntut-5-bulan-penjara>. (diakses pada 19 April 2023)

yang harapannya pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera, pada kenyataannya para narapidana rumah tahanan (rutan) dan Lembaga permasyarakatan (lapas) bukannya sadar dan menginsyafi perbuatannya malahan mengulangi perbuatannya bahkan lebih parah dari perbuatannya sebelumnya. Lapas tidak memberikan solusi yang efektif dalam proses rehabilitasi, reintegrasi, dan resolisasi terhadap narapidana, seolah-olah lapas beralih fungsi menjadi *academy of crime*, dimana lapas menjadi tempat untuk mengasah kemampuan pelaku tindak pidana menjadi penjahat ulung.<sup>8</sup> Pidana penjara tidak selamanya efektif dalam menurunkan angka kriminalitas, bahkan jumlah narapidana di lapas membludak dan menjadi *over capacity* serta adanya peningkatan residivis. Pada akhirnya tujuan pemidanaaan penjara tidak mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat karena kurang efektif dalam merehabilitasi, mereintegrasi, dan meresolisasi terhadap narapidana.<sup>9</sup> Kurang efektifnya sistem peradilan pidana menyebabkan *miscarriage of justice* (kegagalan tujuan hukum atas tercapainya keadilan) sehingga menimbulkan kegelisahan dimasyarakat, hal tersebut yang berdampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perlu dicari alternatif sistem dari yang semula bersifat formalistik bergeser menjadi suatu sistem yang diharapkan memperoleh hasil yang lebih substantif, yang semula menempatkan posisi

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, Sanksi Pidana Suatu Gagasan Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama Khusus Pidana Penjara), *Legal Pluralism*, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm 3

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>10</sup> O.C Kaligis, Miscarriag Of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlunya Pendekatan Restoratif. *Orasi pada Pengukuhan Guru Besar Universita Negeri Manado*, 8 November 2008

korban dan pelaku secara berhadapan-hadapan menjadi pendekatan yang mengarah kepada musyawarah, yang semula berorientasi kepada pembalasan dengan hukuman menjadi memperbaiki kembali hubungan yang retak antara pelaku dengan korban. Salah satu pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum di atas yaitu pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada harmonisasi antara korban dan pelaku tindak pidana, pendekatan ini bisa dibilang masih baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berkembangnya paradigma hukum di Indonesia dan sistem peradilan pidana modern yang berpijak pada prinsip *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir) tidak lagi berorientasi pada hukum pidana sebagai pembalasan, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.<sup>11</sup> Atas pergeseran konsep keadilan dan paradigma pidana dalam sistem peradilan pidana, dari konsep *Retributive Justice (criminal justice)* ke konsep *Restorative Justice*.<sup>12</sup>

*Restorative Justice* merupakan mekanisme yang menitikberatkan pada mediasi dan dialog yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara dengan adil dan seimbang terhadap korban dan pelaku. Pada dasarnya penyelesaian perkara dengan mediasi merupakan lingkup utama dari wilayah hukum privat/perdata, namun pelaku tindak pidana tidak dapat tawar menawar (*bargaining*) terhadap negara sebagai penjelmaan penjaga

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej, *prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016, hlm 31

<sup>12</sup> Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015, hlm 2

ketertiban dan kepentingan umum. Dalam penyelesaian perkara, restorative justice akan diarahkan kepada penyelesaian di luar sistem peradilan pidana dengan berpacu pada konsep *alternative dispute resolution* seperti penyelesaian perkara perdata.<sup>13</sup> Secara normatif, semangat *restorative justice* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dewasa ini salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat kita ialah tindak pidana pencurian. Pencurian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, acapkali para pelaku tindak pidana pencurian dalam melancarkan aksi pencuriannya memanfaatkan kelengahan dan kelalaian korbanya. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang dapat melindungi kepentingan di masyarakat, penegakan hukum atas tindakan pelaku kejahatan harus dilakukan dengan cara-cara modern guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman.

Pada prinsipnya, penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan poros aktifitas kehidupan hukum, dengan adanya penegakan hukum dapat melaksanakan kegiatan penerapan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan pelanggar.<sup>14</sup> Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, merupakan salah satu lembaga penegak hukum dibidang penuntutan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan

---

<sup>13</sup> Sukardi *Ibid*

<sup>14</sup> Imman Yusuf Sitingak, Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, (Vol. 3, No. 3), 2018, hlm 98

kepentingan hukum, dan menjamin hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada diposisi poros untuk memfilter proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan perannya diharapkan kejaksaan mengindahkan norma-norma dan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat, serta mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman.

Bahwa baik berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan sekalipun berkas perkara yang diterima dari penyidik kepolisian telah dinyatakan lengkap. Kejaksaan dalam rangka mengakomodasi fenomena berkembangnya semangat keadilan restorative di masyarakat, menertibkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative yang ditetapkan pada 21 Juli 2020 yang merupakan terobosan dalam penyelesaian perkara pidana. Penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restorative merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berasaskan kekeluargaan dengan memberikan ruang berdialog dengan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait untuk penyelesaian masalah dengan mencari solusi bersama-sama dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Dengan demikian korban dapat diharapkan mencapai perdamaian atas kepentingannya yang dicerai oleh pelaku dengan mengedepankan prinsip *win-win solution*, agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana.

Berkaca pada perkara kontroversial yang pemidanaan terhadap pelaku justru meresahkan publik seperti perkara Basar Suyanto dan Kholil, perkara nenek Asiani, dan nenek Asminah, Sudah saatnya Kejaksaan memperhatikan nilai keadilan di masyarakat dan menghentikan penuntutan yang sebenarnya secara hukum memungkinkan untuk dicarikan alternatif penyelesaian yang merugikan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban sekalipun perkara tersebut layak dibawa ke meja hijau.

Apabila digunakan pendekatan konvensional seperti yang selama ini dilaksanakan yaitu selalu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang dalam KUHP sistem pemidanaannya mengutamakan pidana penjara, akibat yang terjadi yaitu menumpuknya beban perkara peradilan pidana kita yang pada akhirnya lembaga perasyarakatan menjadi *over capacity*, serta orang-orang kecil yang khilaf atas perilakunya dan tekanan untuk pemenuhan kebutuhannya, begitu juga bagi mereka yang tidak tau atas perbuatannya harus menerima penderitaan di dalam bui selama berbulan-bulan. Karena pemidanaan kita yang begitu formalistik dan berorientasi pada keadilan retributive (*Retributive Justice*) yang kadang kala berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu diperlukan mekanisme penanganan perkara pidana yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak semata-mata berorientasikan pembalasan, namun harus dibangun mekanisme yang lebih adil guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kejaksaan harus menerapkan atau mengimplementasikan

prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 guna memberikan nafas baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan, harapannya Kejaksaan mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, hukum dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis berupa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutan melalui jalur *Restorative Justice* ?
2. Bagaimana Implementasi *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan cara mengatasinya ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk memahami dan memaparkan tentang

:

1. Untuk memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutan melalui jalur *restorative justice*.
2. Untuk memahami implemetasi *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
3. Untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntunan tindak pidana pencurian dan cara mengatasinya

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneletian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana yang mengkaji tentang implementasi *restorative justice* dalam proses penuntutan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengkaji dan

mengetahui lebih dalam terhadap mekanisme pemberhentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restorative.

## B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah dapat menjadi masukan bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui sejauh mana mekanisme penyelesaian pidana yang berlandaskan keadilan restorative di tingkat penuntutan khususnya tindak pidana pencurian.

Adapun pihak yang dimaksud antara lain :

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan (penuntut umum) penelitian ini menjadi masukan dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian untuk menerapkan dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat (*living justice*), juga dapat memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap proses penghentian penuntutan.
2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi serta wawasan yang lebih dalam terhadap pidana yang bersifat pembalasan tidak selamanya menjadi solusi, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative khususnya terhadap tindak pidana pencurian.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum menurut Gustav Rudbuch merupakan nilai dasar dari tujuan hukum. Penganut aliran utilitas memiliki pandangan bahwa baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, apakah hukum tersebut dapat memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada masyarakat, kemanfaatan disini memiliki artian sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Dengan demikian dalam memformulasikan produk hukum (peraturan atau perundang-undangan) harus memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyak terhadap masyarakat.<sup>15</sup>

Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan salah seorang penganut aliran utilitas paling radikal, dia adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan,

<sup>15</sup> Sukardi, *Loc, Cit*, hlm 65

atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).<sup>16</sup>

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

#### **b Teori Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Keadilan berasal dari kata adil, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil merupakan suatu keputusan dan tidakan berdasarkan norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep bersifat relatif, dari konsep tersebut keadilan menurut padangan

<sup>16</sup> Muhammad Reza, *Kemanfaatan Hukum*, Metro Kaltara, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> (diakses 25 april 2023)

setiap orang tidak sama, sesuatu hal yang adil menurut kita belum tentu adil bagi orang lain, bila seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana skala keadilan tersebut diakui. Setiap tempat memiliki

skala keadilannya masing-masing, maka skala keadilan sangat bervariasi, skala keadilan didefinisikan, dianut, dan sepenuhnya ditentukan pada masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.”<sup>18</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta), 2014, hlm. 85.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2014, hlm. 174.

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.<sup>19</sup> Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu

benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>20</sup>

Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean ethics* bahwa keadilan berarti membuat kebijakan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan utama. Menurut Aristoteles, keadilan terdiri dalam memperlakukan kesetaraan dan ketidaksetaraan, ketidaksetaraan sebanding dengan ketidaksetaraan mereka. Prinsip ini beranjak dari asumsi bahwa hal yang sama diperlakukan sama, dan hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, dan proporsional.

Dengan demikian, hukum tanpa keadilan berakibat adanya kesewenang-wenangan. Keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang menentukan pembuat Undang-undang, distribusi seperti jasa, hak, dan kebaikan bagi

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Hans kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan: Rasisul Mutaqqien, (Nusa Media: Bandung), 2011, hlm 14

anggota masyarakat sesuai prinsip kesamaan proporsional.

- b. Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Sulit untuk

memisahkan hukum dan keadilan, karena hukum mengarah pada keadilan, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa hukum yang tidak mencerminkan keadilan bukanlah hukum. Berbicara tentang hukum berarti membicarakan hubungan antar pribadi. Berbicara tentang hubungan interpersonal berarti berbicara tentang keadilan. Setiap pembicaraan tentang hukum (jelas dan tidak jelas) juga merupakan pembicaraan tentang keadilan. Berbicara tentang hukum tidak cukup sampai pada konstruksi formal, tetap perlu juga harus dipandang sebagai ekspresi cita-cita keadilan sosial.<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan makna yang terkait dengan istilah yang sedang diteliti atau diinginkan.

### a. *Restorative Justice*

Secara etimologi *Restorative Justice* berasal dari Bahasa Inggris, terdiri atas dua kata, yaitu “*retoration*” yang berarti perbaikan, pemulihan, dan pemugaran, dan “*justice*” yang berarti keadilan. Berdasarkan kata benda “*restorative*” memiliki makna sebagai obat

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 159

yang menyembuhkan/menyegarkan/menguatkan/ menyegarkan, sedangkan kata sifat dari “restorative” memiliki makna sebagai hal yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian, pengertian dari segi etimologi *Restorative Justice* adalah

keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.<sup>22</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi bahwa pengertian *restorative justice* terdiri atas beberapa dimensi, antara lain pemulihan yang memiliki maksud pemulihan hubungan korban dengan pelaku, pemulihan ini dapat dimaknai pemulihan korban yang dirugikan oleh pelaku atas perbuatannya, sedangkan keadilan ditujukan kepada keadilan individu, yaitu keadilan korban.<sup>23</sup>

#### **b. Penghentian Penuntutan**

Berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHAP bahwa definisi penuntutan yaitu “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian di atas penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri.

<sup>22</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Rajawali Pers: Depok), 2020, hlm 37

<sup>23</sup> *Ibid*

Berdasarkan pasal 140 ayat (2) KUHPA penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.

Penghentian perkara demi kepentingan hukum dilakukan dikarenakan terdakwa meninggal dunia, daluwarsa penuntutan pidana, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan atas tindak pidana dicabut atau ditarik kembali atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>24</sup>

### c. Tindak Pidana Pencurian

pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>25</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP Pidana sebagaimana berikut, Barang

<sup>24</sup> Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7.1 (2022): hlm 185.

<sup>25</sup>Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, (USU Press: Medan),1994, hlm.8

siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.900.<sup>26</sup>

Namun berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 PERMA No. 02 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Berdasarkan ketentuan tersebut maka denda terhadap ketentuan Pasal 362 KUH Pidana sebanyak-banyaknya sekitar Rp.900.000

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

#### **d. Kejaksaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kekuasaan negara dibidang penuntutan, Mr, M. H. Tirtaatmadja berpendapat bahwa kejaksaan merupakan salah satu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Dengan demikian kejaksaan memiliki peran

dalam upaya mempertahankan kepentingan umum. Kejaksaan mempunyai kewenangan terhadap pertimbangan atas kepentingan umum apakah perbuatan tersebut dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak.<sup>27</sup> kepadanya pula diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

#### e. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.<sup>28</sup>

Sedangkan berdasarkan kamus *Webster*, Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan

<sup>27</sup> Muhammad Junaidi, *Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Suluh Media: Yogyakarta), 2018, hlm 19

<sup>28</sup> Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*.(Bumi Aksara : Jakarta), 2008, hlm 64)

dampak/akibat terhadap sesuatu)".<sup>29</sup>

Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan".

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta yang terkait. Hal ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang gejala atau masalah yang sedang diteliti. Dengan memahami fakta yang terkait, penelitian bertujuan untuk mencari solusi atau pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari gejala tersebut. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk memahami, mengidentifikasi, dan mencari solusi atas berbagai fenomena atau masalah yang ingin

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm68)

dipecahkan. Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Dengan demikian dapat dikatakan pula penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>32</sup> Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penanganan *restorative justice* terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan perundang-undangan dan kasus<sup>33</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan penelitian berdasarkan suatu permasalahan hukum yaitu

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta), 1996, hlm. 2.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2004 hlm 134.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2002 hlm. 15..

<sup>33</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian*, (Media Press: Semarang), 2007, hlm 46.

implementasi penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa adanya ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Dipilihnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penelitian karena diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdapat penghentian penuntutan melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.

### 4. Sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang artinya data tersebut dinyatakan dalam bentuk keadaan yang sebenarnya atau apa adanya, tanpa diubah menjadi simbol-simbol atau angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

#### a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber utama atau primer, berupa fakta atau keterangan yang didapatkan secara aktual dari sumber data yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

#### b Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, jurnal, prosiding, artikel, dokumen-dokumen, dan karya tulis ilmiah di bidang hukum serta internet yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu data-data hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Jenis data ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan

mengkaji literatur-literatur ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud demikian, maka penulis akan memperoleh data dengan cara sebagai berikut:

### a. Data Primer

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data primer. Data primer diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam rangka melakukan studi lapangan, metode ini dilakukan wawancara dengan narasumber terkait:

- 1) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara sepihak dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara akan dilakukan dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai responden.
- 2) Pengambilan data dilakukan dari hasil implementasi penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak

pidana pencurian.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengutip buku-buku dan

peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

**6. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis.<sup>34</sup>

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi, dan buku referensi terkait, serta data-data mengenai proses penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

<sup>34</sup> Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito: Bandung), 2007, hlm 32

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam pengembangan studi kasus terhadap isi proposal skripsi ini, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diorganisirkan ke dalam sub bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori hukum yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian, *Restorative Justice*, dan penghentian penuntutan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan syarat-syarat penghentian penuntutan melalui jalur *restorative justice*, implementasi dan kendala serta cara mengatasi pelaksanaan penghentian penuntutan melalui jalur *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

### **BAB IV IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK**

## **PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Bab ini berisi hasil analisis syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutan melalui jalur

*Restorative Justice*, Implementasi *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencurian serta mengatasinya.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penulisan ini berupa kesimpulan, dimana penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan apa saja yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan memberikan saran yang relevan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

